

PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NOMOR 1-K/PM II-10/AD/I/2022

Meilina Putri Permatasari, Muhammad Iftar Aryaputra, Subaidah Ratna Juita
Fakultas Hukum Universitas Semarang
meilinaputri5@gmail.com, iftar_aryaputra@usm.ac.id, ratna.juita@usm.ac.id

ABSTRAK

Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi semua orang, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran dalam rumah tangga marak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan anggota TNI, sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, mungkin tidak sepatutnya melakukan tindak pidana tersebut karena dapat mencoreng nama baik institusinya. Salah satu kasus penelantaran dalam rumah tangga oleh anggota TNI yaitu Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku atau berdasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berperan penting terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terkumpul didalam persidangan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Penelitian ini juga menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Kata kunci : Anggota TNI, Pemidanaan, Penelantaran dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Harmony in the family is a dream for everyone, but in reality, acts of domestic violence, in this case neglect in the household, are rampant in Indonesian society. The same goes for TNI members, as citizens who undergo special education and are given special authority by the state, they may not be appropriate to commit such crimes because it can tarnish the good name of their institution. One case of neglect in the household by TNI members is the Decision of the Military Court II-10 Semarang Number 1-K/PM II-10/AD/I/2022. This study aims to determine the judge's consideration in imposing criminal sanctions against TNI members who commit crimes of neglect in the household in decision number 1-K/PM II-10/AD/I/2022 and to find out the sentencing of TNI members who commit crimes of neglect in the household in decision number 1-K/PM II-10/AD/I/2022. This research uses a type of normative juridical research that emphasizes research on applicable regulations or based on secondary data. The results of the study show that the judge's consideration plays an important role in the imposition of criminal sanctions for the perpetrator, the judge has paid attention to the facts collected in the trial based on juridical and n''n-juridical considerations. This study also shows the sentencing of perpetrators of crimes of neglect in the household, the panel of judges stated that the Defendant AB was legally and convincingly guilty of committing crimes of neglect in the household in

accordance with the provisions of Article 49 letter a jo Article 9 paragraph (1) Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the perpetrator was sentenced to prison for 6 (six) months with a probation period of 8 (eight) months.

Keywords : TNI, Sentencing, Neglect in the Household.

A. PENDAHULUAN

Pada era modern seperti sekarang ini, persoalan tentang tindak pidana merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dibuat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Hukum timbul sebagai salah satu konsekuensi atas dinamika sosial dalam masyarakat. Salah satu dinamika sosial yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana. Persoalan tentang tindak pidana ini merupakan masalah yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.¹

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merumuskan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering dijumpai dalam masyarakat dan bukanlah hal yang baru. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dinamika sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk rumah tangga dimana pelaku atau korban memiliki berbagai macam latar belakang. Pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilatarbelakangi dari pola pikir bahwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.²

Arah pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

¹ Prasetya, D. H., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2052/Pid. Sus/2018/Pn Mdn)”, (JUHANPERAK, 2(2), 2021), halaman 382.

² Mansyur, R., “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice”, (Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 2016), halaman 431-446.

Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga.³

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih memahami bahwa kekerasan identik dengan fisik dan/atau seksual. Padahal penelantaran rumah tangga juga berakibat sama buruknya dengan bentuk kekerasan lainnya. Pada umumnya penelantaran dalam rumah tangga biasanya terjadi karena persoalan uang atau gaji suami. Selain persoalan uang, dapat berupa masalah lain yaitu suami tidak memenuhi nafkah batin berupa kebutuhan hidup yang cukup seperti perhatian dan perawatan kepada anaknya selayaknya diperoleh dari seorang ayah.⁴

Penelantaran dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu penelantaran rumah tangga yang juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.⁵

Penelantaran dalam rumah tangga tak terpungkiri juga dilakukan oleh anggota TNI, seperti kasus penelantaran rumah tangga di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Perkara Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, diketahui bahwa seorang anggota militer melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga kepada istrinya. Terdakwa terbukti tidak memberikan hak seorang istri kepada istrinya dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang

³ Jaya, D., “Zhihar sebagai Perbuatan Pidana :Sebuah Kajian Pustaka”, (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 2020), halaman 48-49.

⁴ Prastyananda Nurbaity, “Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender)”, (MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni, 2016), halaman 75.

⁵ Moerti H.S., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 83-84.

seharusnya dilakukan serta tidak memberikan perhatian dan perawatan kepada anaknya selayaknya diperoleh dari seorang ayah. Dengan demikian, terdakwa dijatuhkan pidana penjara oleh Hakim selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi semua orang, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran dalam rumah tangga marak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan anggota TNI, sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, mungkin tidak sepatutnya melakukan tindak pidana tersebut karena dapat mencoreng nama baik institusinya, baik tindakan kriminal maupun tidak termasuk dalam golongan tindakan kriminal, namun anggota TNI adalah manusia biasa yang dapat melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis mengambil judul, “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Tni Dalam Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 dan pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022.

B. Metode Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku atau berdasarkan pada data sekunder.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang diambil dari putusan hakim. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan apa adanya suatu kondisi hukum atau nonhukum dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku.⁷ Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ini diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci.

⁶ Djulaeka dan Devi R., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), halaman 41.

⁷ I Made Pasek D., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Denpasar: Kencana, 2016), halaman 194.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022

Terkait dengan permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, maka untuk membuat keputusan didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan agar nantinya putusan yang ia jatuhkan terhadap terdakwa merupakan suatu keputusan yang seadil-adilnya.⁸ Dalam Putusan Pengadilan Militer II/10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, hakim telah mempertimbangan dua faktor yaitu faktor yuridis dan nonyuridis. Pada pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan seperti bukti-bukti yang didapat dalam persidangan.⁹ Dalam pasal ini keyakinan hakim harus didukung minimal 2 alat bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Sedangkan mengenai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dalam Perkara Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 dengan Terdakwa AB, untuk membuktikan dakwaannya Oditur Militer telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan surat-surat.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa AB dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Unsur Kesatu : “Setiap orang”

⁸ Nurhafifah, N., & Rahmiati, R., “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 2015, halaman 345.

⁹ Endrawati, L., Aprilianda, N., & Farikha, M., “Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, 22(1), 22, 2015, halaman 91.

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama pengertiannya dengan “Barang siapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut “Setiap orang” adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu seorang laki-laki bernama Agus Budianto.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Berdasarkan fakta-fakta dalam keterangan saksi, Terdakwa merupakan subyek hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu, “Setiap orang” telah terpenuhi.

- b. Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud “Orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi:¹⁰

- 1) Suami, istri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- 3) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya”.

Berdasarkan fakta-fakta dalam keterangan saksi, dapat terlihat bahwa Terdakwa dengan meninggalkan istri menunjukkan kalau Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan menelantarkannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

¹⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya karena berkaitan dengan tanggung jawabnya selaku suami sebagai kepala keluarga.

Yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal ini sesuai susunan keluarga Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus memberikan baik nafkah lahir maupun batin dan memberikan kehidupan yang layak terhadap anak dan istrinya. Sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Berdasarkan fakta-fakta dalam keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi tuntutan sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan kasih sayang yang layak kepada keluarganya, karena Terdakwa justru lebih memilih istrinya (Saksi-1) tinggal sendiri daripada berusaha untuk tetap tinggal bersama dan berupaya membina keutuhan rumah tangganya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ”Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, kepada orang tersebut“ telah terpenuhi.

Karena semua unsur telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakannya.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu pertimbangan nonyuridis, pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.¹¹ Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- 1) Hal-hal yang meringankan :¹²
 1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana sebelum perkara ini.
 2. Terdakwa kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.
- 2) Hal-hal yang memberatkan :¹³
 1. Terdakwa tidak introspeksi diri atas kesalahannya justru lebih cenderung menyalahkan Istri atas terjadinya permasalahan keluarga.
 2. Terdakwa telah pergi meninggalkan rumahnya tanpa memikirkan akibat dari kepergiannya tersebut, yang mengakibatkan istrinya tidak terpenuhi nafkah batinnnya.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Militer 10-II Semarang Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa pada kasus ini telah memperhatikan fakta-fakta yang terkumpul didalam persidangan dan Hakim juga telah mempertimbangkan serta menilai perbuatan terdakwa dengan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya. Terbukti dengan berkurangnya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 1 (satu) tahun kemudian diputus oleh hakim menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya dalam menjatuhkan pidana yang setimpal tentunya akan mempertimbangkan juga tujuan hukum yaitu terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, setelah menilai terhadap fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih terlalu berat dan belum memenuhi kemanfaatan dan keadilan oleh sebab itu perlu diringankan.

¹¹ Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, halaman 64.

¹² Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, halaman 64-65.

¹³ Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, halaman 65.

Terkait dengan masa percobaan, Majelis Hakim menilai bahwa untuk lebih mendorong Terdakwa introspeksi diri terhadap kesalahannya yang tidak memberikan nafkah batin terhadap Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa bisa lebih memperbaiki dirinya ke depan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Serta setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

2. Pemidanaan terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.¹⁴ Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individu, maupun yang bersifat sosial (individual and social damages), yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁵ Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.¹⁶

Terkait dengan permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu tentang pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022, dakwaan yang digunakan oleh Oditur Militer untuk mendakwa Terdakwa AB adalah dakwaan tunggal/biasa, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan Terdakwa AB diancam karena melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dalam pemeriksaan di pengadilan Terdakwa AB terbukti melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

¹⁴ Tofiq Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha, 2022, halaman 92.

¹⁵ Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, halaman 79.

¹⁶ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 129-130.

banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri yakni saksi korban Enggar Khrisna Hapsari, hal ini berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam permasalahan pertama. Unsur-unsur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni: Setiap orang, Dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Unsur-unsur dalam dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi. Dalam tuntutananya Oditur Militer tidak menuntut terdakwa dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa AB, akan tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan vonis lebih ringan berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa AB, dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Di dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan kepada terdakwa, dasar putusan pertimbangan hakim Pengadilan Militer mempidana Terdakwa dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dikatakan ringan, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penelantaran rumah tangga yang berupa tidak memberikan hak seorang istri kepada istrinya dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya dilakukan serta tidak memberikan perhatian dan perawatan kepada anaknya selayaknya diperoleh dari seorang ayah, yang dalam hal ini tidak melibatkan kekerasan fisik.

Pada kasus ini Terdakwa tidak memberikan nafkah batin dapat dianggap sebagai bentuk merendahkan perempuan jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan berkelanjutan. Nafkah batin merujuk pada pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis dalam suatu hubungan, termasuk kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. Sedangkan nafkah lahir yang diberikan sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa tetap diberikan setiap bulannya walaupun nominalnya berbeda. Pemberian pidana bersyarat atau masa percobaan selama 8 bulan tersebut menurut penulis kurang tepat karena

pidana bersyarat tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban, sehingga dengan memberi pidana penjara selama 6 bulan lebih tepat dengan tujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku dan dianggap cukup untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan. Sehingga apabila pelaku dipenjara maka korban tidak akan mendapatkan nafkah lahir dengan tidak adanya yang mencari nafkah, karena dalam hukum Indonesia menyatakan bahwa anggota TNI yang dipenjara biasanya diberhentikan sementara dari tugasnya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan, tidak diberikan penghasilan. Meskipun aturan ini secara spesifik berlaku untuk PNS, prinsip yang sama kemungkinan berlaku untuk anggota TNI yang dipenjara.

Maka terkait pemberian pidana penjara tersebut menurut penulis, selain dijatuhi pidana 6 bulan lebih baik jika pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tersebut membayar restitusi (ganti rugi) kepada korban (istri) dan keluarga yang selama ini diterlantarkan pemberian ganti kerugian kepada korban penelantaran rumah tangga dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban. Restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, korban KDRT termasuk penelantaran rumah tangga yang mendapat restitusi masih sangat sedikit, hal ini diakibatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tentang hak restitusi yang seharusnya diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷ Jadi, menurut pendapat saya, sanksi yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara 6 bulan dengan membayar restitusi yaitu ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban dan/atau keluarganya.

Terkait dengan pidana tambahan, pada kasus ini Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pidana pemecatan merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat murni kemiliteran dan diatur di dalam KUHPM. Pidana pemecatan dalam KUHPM sebenarnya memiliki kelemahan yaitu karena dalam Pasal 26 KUHPM yang menjadi dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak diatur lebih mendalam mengenai kriteria “tidak layak” yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga dalam hal ini KUHPM memberikan kebebasan dan

¹⁷ Sulistiani, L., & Takariawan, H. A., “Pelaksanaan Restitusi LPSK untuk Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, 16(2), 196-206. halaman 202.

kepercayaan sepenuhnya kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dengan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinasi sebagai anggota militer.¹⁸

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan Oditur Militer, alat bukti berupa (keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa), surat tuntutan, pledoi dan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi, sedangkan pertimbangan nonyuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Terdakwa Agus Budianto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan vonis berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa AB, dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam hal ini berbeda dengan tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa AB. Dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, serta sebagai bahan pembelajaran untuk tidak melakukan suatu tindak pidana lagi dan dapat berubah menjadi

¹⁸ Supriyadi, "Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana". (*Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gajahmada*, Vol. 20, No. 2, 2018), halaman 297.

pribadi yang lebih baik serta mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Chandra, Tofiq Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Djulaeka dan Devi R., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019.

Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Pasek, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar: Kencana, 2016.

Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, 1946.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. Jakarta, 1947.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta, 1981.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta, 1997.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta, 2004.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022

D. Jurnal

Endrawati, L., Apriandi, N., & Farikha, M., "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, 22(1), 22, 2015.

Jaya, D., "Zhihar sebagai Perbuatan Pidana :Sebuah Kajian Pustaka", *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 2020.

- Mansyur, R., “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 2016.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R., “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 2015.
- Prasetya, D. H., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2052/Pid. Sus/2018/Pn Mdn)”, *JUHANPERAK*, 2(2), 2021.
- Prastyananda Nurbaity., “Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender)”, *MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni, 2016.*
- Sulistiani, L., & Takariawan, H. A., “Pelaksanaan Restitusi LPSK untuk Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, 16(2), 196-206.
- Supriyadi, “Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gajahmada*, Vol. 20, No. 2, hlm. 297. Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, 2008.